



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 460/ 90 /Kpts/BPT-PS/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN  
FORUM ANAK DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERIODE TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2021**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pembangunan di bidang perlindungan anak di Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu implementasi maksimal akan hak dan partisipasi anak;
  - b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf a, telah diadakan rapat/musyawarah perwakilan siswa-siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se-Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 29 November 2018 tentang pembentukan kepengurusan Forum Anak Daerah periode 2019 Sampai Dengan 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan, tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);



25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang panduan evaluasi Kabupaten Layak/Kota Layak Anak;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pro duk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak dan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan Forum Anak bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Masa bakti Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.



KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal Februari 2019

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**HENDRAJONI**



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 460/ 90 /Kpts/BI/T-PS/2019  
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK  
 DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE  
 2019 SAMPAI DENGAN 2021

Nama-nama anggota Kepengurusan Forum Anak Daerah  
 Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai 2021

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	H. HENDRAJONI, S.H, M.H	Bupati Pesisir Selatan.	Pelindung
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pelindung
3.	AKBP FERY HERLAMBAANG, S.IK, M.M	Kapolres Kabupaten Pesisir Selatan	Pelindung
4.	Ir. ERIZON, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
5.	MUSKAMAL, SH.M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
6.	Drs. SYAFRIZAL, M.M,Dt. NAN BATUAH	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
7.	MUSNI UDIN, S.Pd	Toko Adat	Penasehat
8.	YUNI DARNI, S.Pd	Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
9.	NY. Hj. LISDA HENDRA JONI, SE, M.MTr	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
10.	NY. TITI RUSMA YUL ANWAR	Ketua Gabungan Organisasi Wanita	Penasehat
11.	NY. YEN ERIZON	Ketua Dharmawanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
12.	ZULFIAN APRIANTO, S.H,M.Si	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.	Penasehat



59.	MASYITHA FIZZINO	Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Salido	Anggota
60.	ABDURA MUKLIS	Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Salido	Anggota
61.	TRI RASYA	Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Painan	Anggota
62.	AULIA PUTRI	Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Painan	Anggota
63.	RINI SYAFITRI	Siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Painan	Anggota
64.	NANDITO ADIPUTRA	Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Painan	Anggota
65.	RAHMI YULIZA	Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Kapas	Anggota
66.	WAFIQAH AZIZAH	Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Kapas	Anggota
67.	MARISA SOVIA	Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Kapas	Anggota
68.	ARTES PUTRI. M	Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Painan	Anggota
69.	RAAFI ALHADI	Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Painan	Anggota
70.	OLGA FROMALISA PASTA	Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Painan	Anggota

